



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir: Klaten/30 September 1960, Umur 63 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, NIK-1, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat - Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI HARINI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**TRI HARINI, S.H. & Rekan**" beralamat di Geritan, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, Telp. 0812 2586 5986, Email triharini.345@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Madiun/05 Oktober 1966, Umur 57 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui alamat serta tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT dan TERGUGAT** adalah pasangan suami isteri **SAH** yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 1990, di Gereja Katholik Madiun perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Madiun, dengan Akta Perkawinan-1 tertanggal 30 Januari 1990, demikian berdasar KUTIPAN Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kab. Madiun tertanggal 30 Januari 1990;
2. Bahwa setelah Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam posita 1 diatas, **PENGUGAT dan TERGUGAT** hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di, Kab.Klaten;
3. Bahwa dalam perkawinan **PENGUGAT dan TERGUGAT** tidak dikaruniai Anak;
4. Bahwa sebenarnya sejak awal perkawinan rumah tangga **PENGUGAT dan TERGUGAT** tidak harmonis alias tidak rukun, yakni selalu terjadi Percekcokan / pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - Bahwa **TERGUGAT** mempunyai sifat yang tidak mandiri, manja, tidak mau melayani kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga, misalnya tidak mau menyiapkan sekedar makan minum suami, malah sebaliknya suami (Penggugat) diperintah untuk menyiapkan semuanya ;
 - Bahwa **TERGUGAT** tidak menghormati & tidak mau hidup berdampingan dengan orang tua **PENGUGAT**, sementara keduanya **NEBENG / ikut** di rumah kediaman orang tua Penggugat, sebagai contoh **TERGUGAT** tidak mau berbagi makanan / masakan dengan Mertua, apabila mempunyai makanan lebih hanya untuk dirinya sendiri sehingga sering orang Tua **PENGUGAT** mengeluh jika disampaikan pada **PENGUGAT**, berujung pada pertengkaran hal mana **TERGUGAT** sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak patut

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



antara lain : " Kamu pilih isteri atau orang tuamu ? aku tidak mau hidup campur dengan orang tuamu kita cari kontrakan saja" padahal PENGGUGAT selaku anak laki laki berkewajiban untuk merawat dan menemani orang tuanya yang sudah tua;

- Bahkan TERGUGAT tidak mempunyai rasa hormat kepada suami, yakni sering mendiamkan PENGGUGAT ber hari - hari jika keinginannya tidak dipenuhi, baik dalam hal meminta untuk hidup sendiri tanpa mertua dan juga masalah keuangan, sebab pada tahun ± 1990 PENGGUGAT hanya bekerja di percetakan yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi keinginan TERGUGAT, yang terlalu banyak menuntut;
 - Bahwa TERGUGAT dalam kehidupan sehari - hari tidak mau membaur dengan tetangga sehingga selalu menjadi bahan perbincangan tetangga-tetangga, yaitu tidak mau bersosialisasi beradaptasi dengan lingkungan sehingga oleh para tetangga dikatakan orang sombong;
5. Bahwa TERGUGAT telah berkali- kali mengancam pergi dari rumah orang tua PENGGUGAT jika tidak dapat menuruti semua keinginannya, TERGUGAT sering PURIK atau beralasan pulang ke rumah orang tua di Madiun sampai beberapa waktu tidak mau pulang jika tidak dijemput dan dibujuk PENGGUGAT;
6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT masih tetap bertahan untuk hidup bersama di rumah orang tua PENGGUGAT, dengan alasan karena berkewajiban menemani dan merawat orang Tua PENGGUGAT yang sudah tua, maka hal tersebut yang setiap saat memicu timbulnya percekocokan;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun ± 1992 yang disebabkan oleh sikap TERGUGAT yang menuntut hidup terpisah dengan orang tua PENGGUGAT dan tidak mau hidup susah dengan penghasilan PENGGUGAT yang kecil menurut TERGUGAT, setelah terjadinya percekocokan tersebut TERGUGAT tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT yang

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, hingga Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Klaten;

8. Bahwa PENGUGAT dan keluarga telah beberapa kali mencari ke Madiun kerumah orang tua TERGUGAT akan tetapi tidak ada, dan keluarga TERGUGAT mengaku tidak tahu keberadaan TERGUGAT, serta tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan TERGUGAT justru keluarga TERGUGAT selalu menyalahkan PENGUGAT karena tidak dapat memenuhi segala kemauan TERGUGAT;
9. Bahwa Penggugat telah berbagai upaya mencari keberadaan TERGUGAT, namun tidak pernah ketemu, faiteljik PENGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini telah berpisah selama kurang lebih 31 tahun lamanya, dan sampai dengan Gugatan A-quo diajukan TERGUGAT tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di Wilayah RI;
10. Bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sebab dalam rumah tangganya selalu terjadi Pertengkar / percekcoan yang tidak dapat dirukunkan kembali dan faktanya TERGUGAT telah pergi meninggalkan PENGUGAT selama ± 30 tahun lebih, oleh karena itu Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam **PP 9 tahun 1975 pasal 19 (b)** ; dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Negeri Klaten ; satu dan lain hal oleh karena Penggugat bertempat tinggal dan atau berdomisili di Klaten, maka sesuai dengan Ketentuan pasal 102 huruf b UU No. 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perceraian dan atau penerbitan Akta Perceraian menjadi domein Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kalten.

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, PENGGUGAT mohon perkenan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A agar berkenan menerima Gugatan Cerai Penggugat selanjutnya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan **PENGUGAT dan TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1990 yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1 , tanggal 30 Januari 1990 ; Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal, 30 Januari 1990 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut turut berdasarkan relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal **22 September 2023** dan relaas panggilan secara umum Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal **3 Oktober 2023** dan relaas panggilan secara umum tanggal **7 November 2023**;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar kehadiran pihak Tergugat atau secara verstek kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk P-2 yang tanpa disertai aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK-1 atas nama -, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor-1 antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor -1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuaeng, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Gereja Katholik Madiun;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta dan pulang ke Klaten 2 (dua) minggu sekali sedangkan Tergugat menemani Ibunya Penggugat yang sudah menjadi janda;
- Bahwa rumah Saksi agak jauh dengan Penggugat namun Saksi kadang-kadang menengok Bude (Ibunya Penggugat);
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja dan baru setelah 1 (satu) tahun pernikahan ada cek-cok dengan Penggugat ketika Penggugat pulang ke Klaten;
- Bahwa penyebab keributan tersebut karena Tergugat tidak mau tinggal bersama mertua dan pengin ikut ke Jakarta serta ada masalah ekonomi namun tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga hanya hanya adu mulut saja;
- Bahwa Tergugat sekarang ini sudah pergi dari rumah sejak tahun 1992 karena terjadi pertengkaran pada tahun 1992 yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang menuntut hidup terpisah dengan orangtua Penggugat dan tidak mau hidup susah dengan penghasilan Penggugat yang kecil menurut Tergugat, setelah terjadinya percekocokan tersebut Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah yang merupakan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika datang untuk menjenguk Bude diberi tahu oleh Bude (Ibunya Penggugat) bahwa Tergugat pergi dan memang saat itu Tergugat sudah tidak ada di rumah dan barang-barang Tergugat memang sudah tidak ada di kamar;
- Bahwa sudah dilakukan upaya pencarian terhadap Tergugat dengan mencari ke Madiun tetapi tidak ketemu dan keluarga Tergugat mengaku tidak tahu keberadaan Tergugat, serta tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan Tergugat justru keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena tidak dapat memenuhi segala kemauan Tergugat;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal-awal setiap kali Penggugat pulang ke Klaten selalu mencari Tergugat ke Madiun dan Pernggugat terakhir mencari ke Madiun sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena Penggugat tiap datang selalu ditolak keluarga Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di Klaten sudah pensiun 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sakit-sakitan;

2.Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang merupakan tetangga Saksi dari kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1990 di Gereja Katolik Madiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Klaten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja kemudian setelah 1 (satu) tahun sering cekcok;
- Bahawa yang menjadi permasalahannya sehingga sering cek-cok adalah masalah keuangan karena Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk memberi uang ke Ibunya;
- Bahwa Tergugat awalnya pengin ikut ke Jakarta tetapi karena Ibunya Penggugat sudah janda untuk sementara waktu disuruh menemani Ibunya Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mau membaur dengan tetangga sehingga selalu menjadi bahan perbincangan tetangga-tetangga, yaitu tidak mau bersosialisasi beradaptasi dengan lingkungan sehingga oleh para tetangga dikatakan orang sombong;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena terjadi pertengkaran pada tahun 1992 ketika Penggugat pulang ke Klaten yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang menuntut hidup terpisah dengan orang tua Penggugat dan tidak mau hidup susah dengan penghasilan Penggugat yang kecil, setelah terjadinya percekcoakan tersebut Tergugat tanpa ijin dan

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Ibunya Penggugat dan katanya Tergugat pergi ke Madiun;
- Bahwa Tergugat sudah dicari ke Madiun tetapi tidak ketemu dan keluarga Tergugat mengaku tidak tahu keberadaan Tergugat, serta tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan Tergugat justru keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena tidak dapat memenuhi segala kemauan Tergugat;
- Bahwa yang menjaga Ibunya Penggugat setelah Tergugat pergi dari rumah ada sepasang suami istri yang ditugaskan untuk menjaga Ibunya Penggugat tetapi sekarang Ibunya Penggugat sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya melalui pengadilan dan untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan didukung keterangan saksi-saksi telah didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama Katolik di Madiun pada tanggal 26 Januari 1990;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinan seperti apa yang terjadi dalam perkara ini maka pilihan yang terbaik adalah perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun; sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No: 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Klaten yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 1992 telah meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat telah berulang kali mencari Tergugat di rumah orang tuanya yang berada di Madiun namun orang tua Tergugat menutupi keberadaan Tergugat dan bahkan menolak kehadiran Penggugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka telah menjadi indikasi yang jelas bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat diharapkan lagi tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah membuktikan alasan perceraian yang diajukan olehnya dimana alasan tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf b. PP No: 9 Tahun 1975 maka sudah sepatutnya apabila perkawinan antara Penggugat tersebut diputuskan/diceraikan dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar putusan ini dicatat ke dalam daftar yang dipergunakan itu dan oleh karenanya petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, dalam dalam suatu putusan Hakim harus mengandung suatu kepastian hukum dimana dalam hal memberikan suatu kepastian hukum suatu putusan haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga meskipun dalam petitum gugatan Penggugat meminta pembebanan biaya perkara namun dengan didasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1990 yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-1, tanggal 30 Januari 1990 ; Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal, 30 Januari 1990 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.**, dan **EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, dengan dibantu **DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara eletronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DANI SUSANTI, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp.207.000,00;
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.352.000,00; (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)